



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN  
2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA DAN  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi misi Pemerintah Daerah di bidang pendidikan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu program berani cerdas melalui pemberian beasiswa afirmatif dan prestasi serta bantuan biaya pendidikan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik berprestasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 952) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 26 dan angka 27 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
7. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi kesejahteraan masyarakat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
9. Beasiswa adalah pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik SMA/SMK dan SLB atau Mahasiswa dengan maksud untuk keberlangsungan jenjang pendidikan yang ditempuh dan diberikan secara berkesinambungan sesuai jangka waktu serta kriteria dan persyaratan yang ditentukan.
10. Bantuan biaya pendidikan adalah pembiayaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa dengan maksud untuk membantu dalam pembiayaan penyelesaian studi dalam jenjang pendidikan tinggi dan diberikan sekali pemberian menurut kriteria dan persyaratan yang ditentukan.

11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Mahasiswa adalah anggota masyarakat Sulawesi Tengah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan tinggi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
13. Prestasi akademik adalah kemampuan yang menonjol di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah data pokok pendidikan yang memuat data dan informasi peserta didik dalam satuan Pendidikan.
15. Cerdas Istimewa adalah peserta didik yang memiliki kemampuan sangat tinggi dalam bidang tertentu, misalnya dalam bidang matematika dan sains ditandai dengan IQ yang ditentukan.
16. Bakat Istimewa adalah peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga dan seni.
17. Orang tua tidak mampu adalah orang tua atau wali Peserta Didik yang tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikan anak.
18. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem yang memuat berbagai informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mencakup tingkat nasional yang dibangun berdasarkan 3 basis data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
19. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
20. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.

22. Satuan Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan Cerdas Istimewa.
  23. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah lembaga pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, baik fisik, mental, emosional, maupun sosial.
  24. Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi.
  25. Autodebit adalah layanan yang disediakan oleh bank dan lembaga keuangan, yang memungkinkan nasabah melakukan pengambilan uang secara otomatis dari rekening untuk pembayaran tertentu.
  26. Uang Kuliah Tunggal adalah biaya yang ditanggung setiap Mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.
  27. Biaya Beban Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut Biaya Beban SKS adalah biaya kuliah yang dihitung berdasarkan jumlah satuan kredit semester yang diambil Mahasiswa pada suatu semester.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
    - a. Beasiswa; dan/atau
    - b. Bantuan biaya pendidikan, kepada setiap Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
  - (1a) Kriteria pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. Beasiswa yang orang tuanya tidak mampu;
    - b. Beasiswa prestasi akademik; dan/atau
    - c. Beasiswa prestasi non akademik.
  - (2) Beasiswa dan/atau Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa jenjang Pendidikan Tinggi diploma III, diploma IV, strata 1, strata 2, dan strata 3.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dihapus.

- (2) Orang tuanya tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a) huruf a meliputi:
    - a. orang tua yang tercantum dalam DTSEN; atau
    - b. orang tua yang tidak tercantum dalam DTSEN.
  - (3) Beasiswa prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a) huruf b dibuktikan dengan nilai indeks prestasi.
  - (4) Selain berdasarkan nilai indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Beasiswa prestasi akademik juga diberikan kepada Mahasiswa baru yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.
  - (5) Nilai indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi Mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes dan Mahasiswa jalur Mandiri.
  - (6) Nilai indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung mulai semester II.
  - (7) Beasiswa prestasi akademik melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan nilai ijazah.
  - (8) Nilai indeks prestasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan nilai ijazah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Beasiswa prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 12 ayat (1a) huruf c diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki:
    - a. prestasi olahraga;
    - b. prestasi seni budaya;
    - c. prestasi pasukan pengibar bendera; dan/atau
    - d. prestasi keagamaan.
  - (2) Selain bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Beasiswa prestasi non akademik juga diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi organisasi siswa sekolah pada Pendidikan Menengah.
  - (3) Rincian Beasiswa prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kriteria pemberian Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yakni berlaku bagi Mahasiswa secara umum.

- (2) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    - a. diploma tiga;
    - b. diploma empat;
    - c. Mahasiswa strata 1;
    - d. Mahasiswa strata 2; dan
    - e. Mahasiswa strata 3.
  - (3) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk penyelesaian studi.
  - (4) Penetapan waktu memenuhi syarat mengajukan Bantuan biaya pendidikan menurut jenjang pendidikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. orang tua Mahasiswa adalah penduduk Daerah;
  - b. terdaftar aktif sebagai Mahasiswa pada Pendidikan Tinggi terakreditasi di seluruh wilayah Indonesia; dan
  - c. bukan penerima Beasiswa yang sejenis dari pihak lain, meliputi:
    1. pemerintah pusat;
    2. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
    3. lembaga lain selain pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Persyaratan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang tua mahasiswa calon penerima beasiswa;
  - b. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih aktif yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, tidak termasuk Mahasiswa yang sedang cuti akademik;
  - c. surat Keterangan Aktif Kuliah dari Dekan/Direktur/Ketua pada Pendidikan Tinggi tempat Mahasiswa tersebut mengikuti pendidikan;
  - d. surat Keterangan besaran Uang Kuliah Tunggal atau nama lain yang sejenis dari Pendidikan Tinggi tempat Mahasiswa tersebut mengikuti pendidikan;
  - e. salinan sertifikat akreditasi pada Program Studi Pendidikan Tinggi tempat Mahasiswa mengikuti pendidikan;
  - f. bukti Orang tua tidak mampu yang tercantum DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a;
  - g. dihapus;

- h. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan dari pihak lain yang diketahui oleh Dekan/Direktur/Ketua pada Pendidikan Tinggi yang bersangkutan; dan
  - i. membuat surat pernyataan bahwa dokumen persyaratan Beasiswa valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah meninggal dunia atau tinggal bersama keluarga pengganti, orang tua Mahasiswa diganti dengan wali.
  - (4) Dalam hal orang tua Mahasiswa tidak tercantum dalam DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Orang tua tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa.
  - (5) Ketentuan mengenai persyaratan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) kecuali huruf e dan huruf f, serta ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi kriteria dan persyaratan pemberian Bantuan biaya pendidikan.
  - (6) Pemberian Beasiswa untuk S2 dan S3 diprioritaskan diberikan pada jurusan yang dibutuhkan oleh Daerah.
  - (7) Penentuan jurusan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Gubernur.
7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Ketentuan persyaratan pemberian Beasiswa yang orang tuanya tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, huruf h dan huruf i, ayat (3), serta ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis bagi persyaratan dan bukti persyaratan pemberian Beasiswa prestasi akademik dan Beasiswa non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a) huruf b dan huruf c.
  - (2) Persyaratan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan pemberian Beasiswa non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) dan persyaratan prestasi organisasi siswa sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan dalam hal orang tua Mahasiswa tidak tercantum dalam DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau Pasal 15A.
9. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 19 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) huruf a dan ayat (1a) dibayarkan per semester.
- (2) Pembiayaan Beasiswa bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Uang Kuliah Tunggal untuk Perguruan Tinggi Negeri; dan
  - b. Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Beban SKS untuk Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan oleh Perguruan Tinggi.
- (3a) Biaya Beban SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan oleh Perguruan Tinggi Swasta.
- (4) Penerima dan besaran Beasiswa bagi Mahasiswa ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 21, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan hanya sekali.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Penerima dan besaran Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Besaran Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (4) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
- a. kebijakan biaya pendidikan Mahasiswa oleh Pendidikan Tinggi;

- b. kebijakan Pemerintah Daerah; atau
  - c. kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan besaran Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mengenai standar biaya umum.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan membentuk Tim Pelaksana Program Beasiswa Berani Cerdas.
  - (2) Tim Pelaksana Program Beasiswa Berani Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. unsur Pemerintah Daerah/Unsur perangkat Daerah terkait; dan/atau
    - b. unsur akademisi.
  - (3) Susunan, tugas dan pembidangan tugas Tim Pelaksana Program Beasiswa Berani Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
13. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), Pasal 13A ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15A ayat (2) disatukan dalam 1 (satu) Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal II

- 1. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua permohonan Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan yang sementara dalam proses verifikasi dan/atau penetapan penerima dan besaran tetap diselesaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- 2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua permohonan Beasiswa dan Bantuan biaya pendidikan yang sementara dalam proses verifikasi dan/atau penetapan penerima dan besaran dilakukan penyesuaian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

3. Petunjuk Teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 952) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
4. Peraturan Gubernur ini dapat disebut Peraturan Gubernur tentang Beasiswa Berani Cerdas.
5. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 November 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 972

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007